

KAJIAN LITERATUR TENTANG IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNTUK PENGEMBANGAN ASURANSI DENGAN INVESTASI SYARIAH (UNIT LINK)

Eko Darmawan

Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Putra Bangsa, Program Studi Akuntansi

Email: ekodarmawansuwandi@gmail.com

Abstract

Currently, sharia unit insurance in Indonesia is growing rapidly. Therefore, good governance is needed to maintain its existence. The best model for creating Good Corporate Governance (GCG) when developing a Sharia insurance unit is the aim of this research. A qualitative approach and literature study were carried out in this research. A quantitative approach is carried out by gathering information from informants (practitioners, academics, and researchers) who understand GCG and Sharia Insurance issues. This study shows that in the development of Sharia unit insurance in Indonesia, the principle of responsibility can be achieved by complying with Islamic principles, the principle of equality and justice can be achieved by managing the company directed at all interests, the principle of independence can be achieved by increasing professionalism, the principle of accountability can be achieved by working with ethics, the principle of transparency can be achieved through the provision of financial information regularly. In addition, three strategies can be prioritized to optimize GCG implementation: training and education of human resources, focus on GCG implementation mechanisms, and internal control. The optimization model of Good Corporate Governance in sharia unit insurance is grounded on five prioritized principles of good corporate governance. Hence, it is advisable to introduce sharia-compliant insurance products into the market promptly, as it will enhance individuals' well-being by providing financial security through insurance coverage. Islamic law division.

Keywords: *good corporate governance, asuransi, asuransi syariah,*

Abstrak

Saat ini, asuransi unit syariah di Indonesia berkembang pesat. Oleh karena itu, tata kelola yang baik diperlukan untuk mempertahankan eksistensinya. Model terbaik dalam menciptakan Good Corporate Governance (GCG) ketika mengembangkan unit asuransi syariah menjadi tujuan penelitian ini. Pendekatan kualitatif, studi literature dilakukan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan cara menggali informasi dari informan (praktisi, akademisi, dan peneliti) yang memahami isu GCG dan Asuransi Syariah. Studi ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan asuransi unit syariah di Indonesia, prinsip tanggung jawab dapat dicapai dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, prinsip kesetaraan dan keadilan dapat dicapai dengan cara pengelolaan perusahaan diarahkan pada semua kepentingan, prinsip independensi dapat dicapai dengan meningkatkan profesionalisme, prinsip akuntabilitas dapat dicapai dengan bekerja dengan etika, prinsip transparansi dapat dicapai melalui penyediaan informasi keuangan secara berkala. Selain itu, ada tiga strategi yang dapat diprioritaskan untuk mengoptimalkan implementasi GCG: pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, fokus pada mekanisme implementasi GCG dan internal control. Model optimalisasi Good Corporate Governance pada asuransi unit syariah didasarkan pada lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan peringkat prioritas yaitu Oleh karena itu, produk asuransi unit syariah disarankan untuk melakukan penetrasi pasar secara jangka pendek, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan finansial dari produk asuransi unit syariah.

Kata kunci: *good corporate governance, asuransi, asuransi syariah*

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki segmen pasar potensial yang besar dalam ekonomi Islam karena memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Perbankan dan non-bank berbasis islam, berkembang sebagai tanda pertumbuhan ekonomi Islam. Industri keuangan non-bank syariah adalah komponen penting dalam menyediakan layanan keuangan. Namun, investasi dan asuransi masih asing di mata masyarakat. Asuransi di mata masyarakat merupakan instrument keuangan yang ditujukan bagi kalangan atas. Masyarakat hanya melihat pada biaya premi yang tinggi, dan orang tidak tahu betapa pentingnya asuransi. Akibatnya, orang berpenghasilan rendah tidak tertarik untuk investasi ini (Hasibuan et al., 2022). (Firmansyah, 2019) menekankan dua alasan utama mengapa sebagian besar orang Indonesia tidak memiliki produk asuransi; pertama karena tidak tersedianya dana yang mencukupi dan kedua, informasi yang minim tentang asuransi.

Asuransi syariah telah berkembang di Indonesia selama lebih dari dua dekade. Sebagai penanda asuransi syariah pertama di Indonesia, PT Asuransi Takaful Indonesia didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994. PT Asuransi Takaful Keluarga diresmikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

Kep 385/KMK.017/1994 (Ajib, 2019). Didirikan bersamaan dengan munculnya keuangan syariah pada tahun 90-an dan keberhasilan pendirian bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, pada tahun 1992. Asuransi syariah, juga disebut takaful, adalah asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Menurut (Hassan, 2020), asuransi syariah adalah kesepakatan yang menekankan nilai solidaritas dan kemaslahatan masyarakat.

Tabel 1. Pertumbuhan Industri Asuransi Syariah Tahun 2015-2021

Keterangan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Penuh							
Asuransi Jiwa	5	6	7	7	7	7	7
Asuransi Umum	3	4	5	5	5	5	6
Reasuransi	0	1	1	1	1	1	1
Jendela Islam							
Asuransi Jiwa	19	21	23	23	23	23	23
Asuransi Umum	24	24	25	24	24	21	20
Reasuransi	3	2	2	2	2	3	3

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Pertumbuhan Asuransi Syariah cukup signifikan dan relatif stabil sejak didirikan pada tahun 1994. Hal ini terlihat dari jumlah operator asuransi syariah, seperti terlihat pada Tabel 1. Hingga Oktober 2020, terdapat tujuh operator asuransi jiwa syariah yang lengkap. dan dua puluh tiga operator jendela asuransi jiwa syariah. Sedangkan untuk asuransi umum syariah, terdapat enam operator asuransi syariah penuh dan dua puluh operator jendela asuransi syariah. Dari segi operasional, operator asuransi syariah

didukung oleh tiga perusahaan reasuransi syariah yang menuntut satu reasuransi full-scribed dan dua reasuransi window syariah. Komposisi asuransi umum dan asuransi jiwa hampir sama. Baik asuransi umum maupun asuransi jiwa tidak mendominasi.

(Agustin, 2020) menyebutkan tantangan utama yang dihadapi asuransi syariah di Indonesia adalah regulasi yang tidak secara spesifik mengatur aktivitas asuransi syariah dan kurangnya pemahaman konsep asuransi syariah oleh regulator, perusahaan, dan Dewan Pengawas Syariah. (Muhamad et al., 2019) menyatakan kurangnya kesadaran, tingkat penetrasi yang rendah, kemampuan teknologi yang tidak memadai, dan kurangnya talenta. Terdapat aspek-aspek prinsip dalam optimalisasi unit asuransi syariah, jika hal ini di prioritaskan maka pengembangan perusahaan menjadi lebih mudah. Namun untuk dapat menerapkan ini dapat dibutuhkan strategi dan pemodelan yang tepat.

Sebagai piroritas asuransi, baik syariah maupun konvensional, prinsip pertama adalah kepercayaan. Ini harus dibangun di antara penanggung, tertanggung, pemegang polis, pemerintah, bahkan karyawan dan pialang. Faktor kedua yang harus diperhatikan adalah bahwa asuransi syariah menggunakan metode atau

pendekatan berdasarkan prinsip saling melindungi dan tolong menolong dalam menjalankan layanan pengelolaan resiko tertentu. Sehingga *trust* dalam pengelolaan asuransi menjadi kunci. Trust ini dimanifestasikan dalam peraturan dan hukum yang berlaku dengan cara sistematis dan konsisten (Hasibuan et al., 2022).

Selama beberapa waktu terakhir, perusahaan asuransi terkait telah menghadapi kesulitan dalam manajemen resiko dan tata kelola, beberapa perusahaan asuransi dibekukan izin usahanya. Ada beberapa hal penyebab terjadinya penutupan, pertama karena tidak ada sistem yang cukup untuk mengelola operasi asuransi. Kedua, bisnis asuransi salah mengelola kekayaan dan uang, yang menyebabkan kegagalan (Hasibuan et al., 2022). Jika struktur asuransi rusak, penyakit kronis dapat muncul, menghentikan perusahaan asuransi. Perusahaan Asuransi Bumi Asih Jaya dianggap berbahaya karena perusahaan lalai membuat kebijakan terkait GCG sehingga terjadi pengelolaan keuangan berbasis risiko yang buruk dan kurangnya pertimbangan investasi terhadap utang klaim dan cadangan teknis. Insurance Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 disebabkan oleh kesalahan manajemen atau kesalahan dalam pengelolaan perusahaan, yang menyebabkan

banyak tunggakan klaim (Hasibuan et al., 2022).

Oleh karena itu, kebijakan perusahaan yang efektif harus diterapkan sesegera mungkin dalam setiap aspek operasional bisnis. Suku bunga pinjaman yang sesuai untuk industri perasuransian, seperti investasi syariah, diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 17/SEOJK.05/2014 (unit link). Setiap tahunnya, perusahaan perlu menyampaikan laporan yang akurat kepada peraturan Otoritas Keuangan mengenai kinerja dan laporan keuangannya.

Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang efektif dapat mencapai semua tujuan ini, termasuk meningkatkan volume dan risiko pasar, melindungi pemangku kepentingan, meningkatkan kinerja keuangan, dan meningkatkan penegakan hukum dan peraturan. Hal ini juga harus mematuhi standar etika perusahaan asuransi ketika diterapkan. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi sudah runtuh. Meskipun tata kelola perusahaan (GCG) dapat melindungi kepentingan investor, pemegang polis, dan pihak yang diasuransikan, pentingnya menciptakan lingkungan tata kelola yang baik masih diremehkan dan dianggap tidak signifikan. Selain itu, produk asuransi dengan

fitur investasi atau yang sering disebut dengan polis unit link umumnya menjadi salah satu kasus pengaduan yang paling sering dilaporkan. Hal ini disebabkan investasi yang sudah di keluarkan tidak sesuai dengan harapan atau janji yang diberikan agen asuransi kepada pemegang polis (Hasibuan et al., 2022).

Selain itu, beberapa permasalahan terjadi di dalam industri asuransi itu sendiri akibat rendahnya tingkat penetrasi di Indonesia. Pada tahun 2021, penetrasi asuransi di Indonesia sebesar 3,18%. Lebih spesifiknya, penetrasi tersebut terdiri dari asuransi wajib sebesar 1,19%, asuransi umum sebesar 0,47%, asuransi sosial sebesar 1,45%, dan asuransi jenis lainnya sebesar 0,08%. Meskipun demikian, dalam hal kecerdasan finansial dan wawasan dalam industri asuransi, Indonesia berada di belakang Malaysia dan Thailand. Pada tahun 2020, ada 139 perusahaan asuransi yang mendapat izin beroperasi, menurut Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan-perusahaan ini terdiri dari 74 perusahaan asuransi umum, 54 perusahaan asuransi khusus, 7 perusahaan reasuransi, 3 perusahaan asuransi wajib, dan 2 penyedia jasa sosial. Namun ternyata angka tersebut sudah mencapai klimaks dalam enam tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2019, 2018,

dan 2016 sebanyak 151 perusahaan. Sebanyak 152 usaha terdaftar pada tahun 2017 dan 2016 (Katadata, 2021). Oleh karena itu, penerapan prinsip GCG merupakan solusi bagi perusahaan asuransi yang ingin kuat bersaing dalam skala global, meningkatkan kinerja, efisiensi, profitabilitas, hubungan investor, dan laba atas investasi (Ekasari & Noegroho, 2020).

2. Tinjauan Pustaka

Takaful, menurut Bahasa Indonesia berarti asuransi syariah, takaful yang berarti jaminan atau tanggung jawab. Secara teknis, Takaful berarti asuransi yang fokus terhadap kerugian yang diperkirakan akan berdampak pada properti, nyawa, atau kepemilikan nilai lainnya (Billah et al., 2019).

Konsep taawun, yang berarti saling membantu atau gotong royong, dan risiko yang ditanggung oleh para peserta adalah dasar dari model Takaful (Sabrina & Rulindo, 2023). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), asuransi syariah berasal dari kata ta'min, takaful, atau tadhmun, yang berarti upaya untuk melindungi dan membantu satu sama lain melalui investasi dalam aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui suatu kontrak (perikatan) yang sesuai syariah.

Beberapa akad tidak menggunakan kata-kata seperti gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (penyuapan), barang haram (haram), dan maksiat.

Forum Corporate Governance on Indonesia (FCGI) mendefinisikan Corporate Governance sebagai suatu alat yang memanfaatkan peraturan untuk mengatur hubungan antara manajer, investor, kreditor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional perusahaan, serta pemerintah. , yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengawasi perusahaan (Effendi, 2016). Menurut OECD (Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi), tata kelola perusahaan mengacu pada hubungan kolektif antara manajemen perusahaan, dewan direksi, investor, dan pemangku kepentingan eksternal dan internal lainnya yang berkolaborasi untuk memantau bagaimana perusahaan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Tata Kelola Perusahaan berfungsi untuk menentukan dan mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, manajer, dan anggota lainnya, serta pemangku kepentingan non-pemegang saham.

Prinsip Good Corporate Governance: Salah satu prinsipnya (Suwandi et al., 2019) adalah bahwa setiap orang harus memiliki akses ke informasi sehingga mereka dapat mengungkapkan masalah yang muncul. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa para stakeholder yaitu mulai dari kreditur sampai pemegang saham harus mengedepankan obyektifitas dalam setiap pengambilan keputusan. Akuntabilitas (tanggung jawab) Dengan kinerja yang transparan dan wajar, pertanggungjawaban sangat penting. Oleh karena itu, pengelolaan harus dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. tanggung jawab (tanggung jawab). Perusahaan masih beroperasi karena komitmen kuat terhadap kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Untuk menghindari dominasi dan intervensi dari pihak eksternal, independensi perusahaan memilih otonomi dan kemandirian. Kesetaraan dan keseimbangan (keadilan). Semua kepentingan perusahaan didasarkan pada prinsip keadilan dan kewajiban; jika kepentingan tersebut berada di luar tanggung jawab atau operasi perusahaan, maka tidak perlu diprioritaskan. Perusahaan juga harus

mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 73 / POJK.05 / 2016 menetapkan standar keterbukaan, integritas, tugas, kemandirian, dan keadilan dalam manajemen perusahaan asuransi untuk memenuhi Pasal 11(2) UU Perasuransian No. 40 tahun 2014. Selain itu, perusahaan asuransi harus melakukan evaluasi sendiri yang mendalam terhadap kecukupan penerapan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan studi literatur atau wawancara mendalam. Sumber-sumber yang relevan dibaca untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Anggito & Setiawan, 2018). Setiap literatur diidentifikasi berdasarkan pencarian Google Scholar, maka akan diekstraksi berdasarkan periode waktu (2020-2023), wilayah (Indonesia), unit analisis (asuransi syariah) dan bahasa (Inggris dan Indonesia). Langkah awal penyaringan literatur adalah mengidentifikasi artikel berdasarkan tahun terbit, mulai tahun 2020 hingga 2023. Penyaringan selanjutnya berdasarkan lokasi penelitian, terdapat 5 artikel terpilih.

Tabel 1. Komparasi Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia

No	Penulis	Subjek	Desain studi	Metode	Temuan
1	Chairia, C. (2020)	Asuransi Jiwa Syariah tahun 2019-2020	studi literatur	Membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian	Potensi resiko yang ditimbulkan akibat adanya kegagalan keuangan pada sektor jasa keuangan syariah dan industri halal cukup tinggi. Hal tersebut dapat di tanggulangi dengan perlindungan finansial dengan cara memastikan pembayaran di muka, keterjangkauan polis, sumberdaya untuk kesehatan.
2	Ulya, H., & Khabib, N (2023)	Unit Asuransi Syariah Indonesia Tahun 2016-2021	Kuantitatif	Uji statistic kuesioner	Dewan direksi syariah, pengetahuan perpajakan, dan GCG berpengaruh pada ketaatan pembayran pajak pada asuransi syariah.
3	Hasibuan, J., Matwar, H., Lubis, M. A. H., & Mubarok, H. (2022)	Perusahaan Asuransi Indonesia	Studi Literatur	Membaca, mencatat, mengolah bahan penelitian	Penyimpanan ketentuan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independnsi dan keadilan yang manjadi prinsip Good Corporate Governance disebabkan karena ketidakmampuan pembayaran polis dan penanganan aduan terkait layanan asuransi.
4	Shadiqah Radhwa Aksan Putri, Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc., Ph.D (2023)	IKNB syariah.	Kuantitatif	uji Spearman	ROA pada perusahaan asuransi syariah dipengaruhi oleh ukuran dari dewan direksi syariah.
5	Endang Ruchiyat	PT. Asuransi Askrida Syariah	Kualitatif Deskriptif	Wawancara mendalam, angket, eksperimen lapangan dan studi pustaka serta triangulas	Penerapan tata kelola transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi, keadilan telah dijalankan dengan baik.

Sumber: Diolah peneliti (2023)

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Hasil Penelitian

Asuransi unit syariah ditujukan untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Dengan melihat literatur Good Corporate tentang asuransi unit syariah, masalah tersebut diuraikan. Peraturan POJK Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 dan OECD adalah sumber utama dari model tata kelola perusahaan yang efektif (Chairia, 2020).

Tujuan dari penerapan elemen akuntabilitas dalam industri asuransi syariah adalah untuk meningkatkan pangsa pasar dengan tujuan menjaga hak pemegang saham dengan memastikan bahwa pemegang saham menerima informasi yang akurat, tepat waktu, dan benar. Selain itu, penerapan akuntabilitas juga menjaga tanggung jawab perusahaan untuk membuat laporan keterbukaan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan perusahaan.

Risiko yang ditanggung harus seimbang dengan premi yang dibayarkan anggota, namun mengingat produk asuransi unit syariah memiliki harga yang terjangkau, ukuran pasar yang kecil akan memberikan risiko yang lebih tinggi bagi industri asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam kondisi dimana ukuran pasar asuransi unit syariah tidak sebesar produk asuransi lainnya,

perusahaan asuransi syariah perlu memastikan aspek akuntabilitas secara intensif dan berjalan dengan baik, terutama agar pekerjaan terdokumentasi dan laporan pertanggungjawaban pimpinan harus dilaporkan secara berkala. Hal ini tentunya untuk menjaga kepercayaan investor sebagai pemegang saham yang mendanai produk asuransi unit syariah (Ulya & Khabib, 2023).

Prinsip tanggung jawab yang menjadi prioritas utama adalah kepatuhan syariah, disusul kepatuhan terhadap hukum Indonesia, dan prioritas terakhir adalah prinsip kehati-hatian. Hasil ini sejalan dengan elemen prioritas aspek sebelumnya (transparansi dan akuntabilitas) dimana elemen kepatuhan syariah sebagai elemen utama yang harus diperhatikan dengan baik oleh industri asuransi syariah (Hasibuan et al., 2022). Hal ini tentunya menjadi bentuk tanggung jawab utama industri asuransi syariah untuk memastikan seluruh prosedur produk asuransi unit syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Prosedurnya dimulai dari sosialisasi produk, pemasaran produk, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan nasabah yang diwakili oleh pembayaran premi, pengelolaan dana premi dengan memisahkannya ke dalam dana tabarru' melalui investasi halal, pembayaran klaim

kepada anggota, dan lain-lain, yang semua prosesnya harus sesuai syariah (Putri, 2023).

Produk asuransi unit syariah tidak hanya harus syariah, namun industri asuransi syariah juga harus bisa memastikan produk ini tidak bertentangan dengan hukum positif dan anggaran dasar perusahaan. Pemenuhan kriteria yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif akan melindungi hak nasabah untuk menggunakan produk asuransi unit syariah (Ulya & Khabib, 2023). Terlindunginya hak-hak nasabah tentunya akan berdampak pada rasa aman dan nyaman nasabah dalam menggunakan produk asuransi unit syariah khususnya untuk jangka panjang.

Prioritas utama prinsip independensi adalah meningkatkan profesionalisme, diikuti dengan bekerja sesuai tugas dan fungsi, dan prioritas terakhir bebas dari kepentingan apapun dan bekerja secara obyektif. Produk asuransi unit syariah merupakan produk baru jika dibandingkan dengan produk asuransi lainnya. Keberadaan produk asuransi unit syariah ini merupakan wujud komitmen kuat industri asuransi syariah yang tidak hanya menjadikan masyarakat berpendapatan menengah ke atas sebagai target pasar produk asuransi dan menjadi pasar sekunder, namun juga dapat dijangkau oleh masyarakat berpendapatan

rendah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang tinggi dari industri asuransi syariah untuk memberikan layanan berupa asuransi unit syariah melalui program proteksinya. Hal ini tentunya sejalan dengan temuan penelitian ini bahwa unsur terpenting dalam aspek independensi adalah bekerja secara profesional.

Profesional diartikan sebagai sikap seseorang yang dianggap memiliki kemampuan dan keahlian di bidangnya saat ini. Profesional juga dapat diartikan sebagai pekerja keras, disiplin, jujur, loyalitas tinggi, dan mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Profesionalisme tidak hanya diukur Dengan mencapai hasil akhir, tetapi juga diukur dengan proses kerja. Kerja yang profesional akan memperoleh hasil yang baik. Menjadi profesional di bidang Industri asuransi syariah untuk mengembangkan produk asuransi unit syariah diperlukan melalui proses kerja. Profesional mempunyai arti yang sama dengan komitmen, artinya asuransi syariah telah berkomitmen untuk profesional dalam memasarkan dan mensosialisasikan produk asuransi unit syariah secara jujur dan akuntabel. Mereka perlu mengungkapkan dengan jelas premi yang dibayarkan dan dana klaim yang diterima anggota. Mereka juga berkomitmen

untuk profesional dalam pengelolaan dana asuransi unit dan menjamin kemudahan anggota dalam mengajukan klaim. Ukuran pasar yang besar menjadi sasaran utama jika produk asuransi unit syariah bisa menguntungkan. Oleh karena itu, tingkat profesionalisme harus ditingkatkan dan dipertahankan oleh industri asuransi syariah di Indonesia.

Prioritas utama dari prinsip kesetaraan dan keadilan adalah pengelolaan perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan, diikuti dengan penegakan peraturan, dan prioritas ketiga adalah perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang polis asuransi unit syariah dan masyarakat. Prinsip dasar asuransi syariah adalah ta'awaun (saling membantu). Oleh karena itu, prinsip yang paling diprioritaskan dan perlu diperhatikan dalam aspek kesetaraan dan keadilan adalah perusahaan asuransi syariah dikelola untuk semua kepentingan, tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemilik, namun juga untuk kepentingan seluruh pemangku kepentingan asuransi syariah. Selain tujuan dari asuransi syariah itu sendiri, tujuan dari produk asuransi unit syariah juga ditujukan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dengan premi yang terjangkau. Hal ini tentunya

menjadi komitmen industri asuransi syariah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pasar terbesar di Indonesia (pasar unit). Pada dasarnya konsep dasar asuransi syariah harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk anggota dan calon anggota. Jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, maka asuransi syariah mempunyai prinsip saling membantu, sehingga premi yang dibayarkan akan dihimpun ke dalam dana tabarru' setelah dikeluarkan untuk biaya pelayanan dan investasi (jika ada) dan dibagikan kepada anggota yang telah menderita hidup atau kekayaan mereka.

Tabel 2. Model GCG pada Asuransi Syariah

No	Prinsip	Keterangan
1	Akuntabilitas	Menjaga kepercayaan
2	Tanggungjawab	Kepatuhan Syariah, hokum dan kehati-hatian
3	Independensi	Profesionalisme dan komitmen
4	Kesetaraan dan keadilan	Perlakuan sama pada semua stakeholder

4.2 Pembahasan

Minimnya literasi asuransi syariah bagi masyarakat berpendapatan rendah menjadi alasan mengapa perusahaan asuransi syariah perlu bekerja ekstra untuk mengedukasi masyarakat tentang asuransi syariah, khususnya produk asuransi unit syariah. Untuk menunjang adanya rasa memiliki dan kebersamaan khususnya dalam pengelolaan

asuransi syariah, diperlukan dukungan dari regulator (dalam hal ini pemerintah) untuk melindungi anggota dari penipuan. Tidak hanya peran industri asuransi syariah, pemerintah juga mempunyai peran penting melalui regulasinya untuk menciptakan produk asuransi unit syariah yang ramah lingkungan, serta menjaga hak dan kewajiban pemegang polis. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai asuransi syariah sangat rentan terhadap fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk ini. Oleh karena itu, industri asuransi syariah dituntut mempunyai tugas penting untuk menjaga dan menjaga kepercayaan masyarakat (jauh dari penipuan) melalui kebijakan-kebijakan yang diperuntukkan bagi pemegang polis.

Strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tata kelola perusahaan asuransi unit syariah yang baik adalah dengan melakukan pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia, dilanjutkan dengan fokus pada mekanisme pengendalian internal, dan yang ketiga adalah penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap level. Berdasarkan hasil wawancara mendalam salah satu praktisi asuransi syariah, permasalahan utama dalam pengembangan asuransi syariah khususnya produk asuransi unit adalah kurangnya sumber daya manusia berkualitas yang memahami asuransi unit

syariah, sedangkan kualitas produk tentunya harus diikuti oleh pemahaman detail tentang produk dan kepatuhan syariahnya. Oleh karena itu, pembahasan ini sejalan dengan hasil jawaban informan secara keseluruhan yang diperoleh bahwa pelatihan dan pendidikan sumber daya manusia menjadi aspek penting utama untuk mengembangkan produk asuransi unit syariah melalui tata kelola perusahaan yang baik. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ruchiyat, 2020) yang menyatakan bahwa faktor penentu keberhasilan pengembangan asuransi unit syariah adalah pelatihan staf yang berkelanjutan.

Selain itu, strategi terpenting berikutnya adalah fokus pada mekanisme pengendalian internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap level organisasi. Kedua strategi tersebut merupakan komitmen pihak internal (dalam hal ini: manajemen asuransi syariah) dalam rangka membangun tata kelola perusahaan yang baik di setiap level organisasi asuransi syariah. Bentuk pengendalian internal dapat melibatkan Dewan Pengawas Islam (DPS) sebagai pengawas kepatuhan syariah produk asuransi unit syariah, hal ini tentunya sebagai bentuk penetapan produk halal serta proses penerapan halal. Keterlibatan dewan

pengawas syariah menjadi prioritas keempat dalam strategi pengembangan produk asuransi unit syariah melalui tata kelola perusahaan yang baik. Keterlibatan regulator (dalam hal ini: dewan pengawas syariah) juga menjadi perhatian utama dari penelitian sebelumnya oleh (Hasibuan et al., 2022) dimana pengembangan asuransi unit syariah memerlukan pengaturan kelembagaan yang matang setidaknya antara empat partisipan, yaitu pemerintah, penyelenggara atau lembaga asuransi unit, dana zakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan peserta asuransi unit.

Oleh karena itu, produk asuransi unit syariah disarankan untuk melakukan penetrasi pasar secara jangka pendek, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan finansial dari produk asuransi unit syariah. Sehingga penelitian ini juga mendukung penelitian (Chairia, 2020) bahwa penerapan good governance bagi perusahaan asuransi dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membangun unit asuransi syariah dengan model GCG dapat dilakukan strategi, yaitu:

1. Pelatihan staf yang berkelanjutan.

2. Mekanisme pengendalian internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap level organisasi
3. Mlibatkan dewan pengawas syariah dan juga pemerintah.
4. Penetrasi pasar yang massif
5. Sosialisasi produk syariah melalui jaringan perusahaan keuangan maupun pemerintah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini menyimpulkan bahwa model optimalisasi Good Corporate Governance pada asuransi unit syariah didasarkan pada lima prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan peringkat prioritas yaitu, tanggung jawab, kesetaraan dan kewajiban, independensi, akuntabilitas, dan transparansi. Prinsip tanggung jawab dapat dicapai dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam, diikuti dengan mematuhi hukum dan anggaran dasar, serta bekerja dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kesetaraan dan keadilan dapat dicapai dengan cara pengelolaan perusahaan diarahkan pada semua kepentingan, diikuti dengan penegakan peraturan, dan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang polis asuransi unit syariah dan publik. Prinsip independensi dapat dicapai dengan meningkatkan profesionalisme, diikuti

dengan bekerja sesuai tugas dan fungsinya, serta lembaga bebas dari kepentingan dan bekerja secara objektif. Prinsip akuntabilitas dapat dicapai dengan bekerja dengan etika, diikuti dengan hasil kerja yang terdokumentasi, dan tanggung jawab pemimpin harus sering dilaporkan. Prinsip transparansi dapat dicapai melalui penyediaan informasi keuangan secara berkala, diikuti dengan informasi keuangan produk unit yang harus terstandarisasi, dan kemudahan akses bagi pengawas.

Adapun upaya optimalisasi GCG dapat dilakukan dengan cara Pelatihan staf yang berkelanjutan. Mekanisme pengendalian internal dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap level organisasi. Melibatkan dewan pengawas syariah dan juga pemerintah. Penetrasi pasar yang massif. Terakhir dengan sosialisasi produk syariah melalui jaringan perusahaan keuangan maupun pemerintah

5.2. Saran

Guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik dari asuransi unit syariah, maka pentingnya perusahaan melatih dan pendidikan sumber daya manusia, dilanjutkan dengan fokus pada memberikan mekanisme pengendalian internal, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di setiap level.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, I. W. (2020). Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan Law as a Tool of Social Engineering). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 5(1), 37–57.
- Ajib, M. (2019). Asuransi Syariah. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Billah, M. M., GhulamAllah, E., & Alexakis, C. (2019). Understanding the pillars of Takaful. In *Encyclopedia of Islamic Insurance, Takaful and Retakaful* (pp. 1–51). Edward Elgar Publishing.
- Chairia, C. (2020). Implementasi Islamic Corporate Governance Bagi Pengembangan Asuransi Mikro Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 133–144.
- Effendi, R. B. (2016). Analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan pt pim pharmaceuticals. *Agora*, 4(1), 720–728.
- Ekasari, J. C., & Noegroho, Y. A. K. (2020). The impact of good corporate governance implementation on firm value. *International Journal of Social Science and Business*, 4(4), 553–560.

- Firmansyah, I. (2019). The Implementation of Good Corporate Governance to Develop Islamic Micro Insurance In Indonesia. *Iqtishadia*, 12(2), 189–210.
- Hasibuan, J., Matwar, H., Lubis, M. A. H., & Mubarak, H. (2022). Urgensi Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 2971–2985.
- Hassan, H. A. (2020). Takaful models: origin, progression and future. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1801–1819.
- Muhamad, N., Hamid, T. H. A., Hussin, N. L., & Zainon, R. (2019). Kesedaran Penjawat Awam Terhadap Kepentingan Takaful dalam Kalangan Belia di Hospital. *Journal of Business Innovation*, 4(2), 63.
- Putri, S. R. A. (2023). *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Ruchiyat, E. (2020). Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada PT. Asuransi Askrida Syariah. *Banking and Management Review*, 9(2), 1274–1287.
- Sabrina, L. M., & Rulindo, R. (2023). The Impact Of Corporate Governance To Financial Performance Of Takaful In Indonesia. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(10), 2465–2478.
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45.
- Ulya, H., & Khabib, N. (2023). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAKSyA)*, 3(1), 11–27.